



LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK CHEMPACK
BALAI BESAR KIMIA DAN KEMASAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
E-mail : Ispro_chempack@yahoo.com



Penerapan Skema Sertifikasi Produk

Sub kategori produk pupuk (12.02)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 29 Mei 2015

Disahkan oleh :
Manajer Eksekutif

Disiapkan oleh :
Wakil Manajemen

Umar Habson

Rofienda

Daftar isi

- 1 Ruang lingkup
- 2 Acuan Normatif
- 3 Sistem sertifikasi
- 4 Definisi
- 5 Proses sertifikasi
- 6 Persyaratan umum sertifikasi
- 7 Sertifikat
- 8 Penggunaan Tanda SNI
- 9 Biaya
- 10 Lampiran

bbkk.kemenperin.go.id

Penerapan skema sertifikasi produk Sub kategori produk pupuk (12.02)

1 Ruang lingkup

Dokumen ini berlaku untuk Produk sub kategori produk pupuk , yaitu :

1. Pupuk Ammonium Sulfat (SNI 02-1760 - 2005)
2. Pupuk Urea (SNI 02-2801-2010)
3. Pupuk NPK Padat (SNI 02-2803-2012)
4. Pupuk Kalium Klorida (SNI 02-2805-2005)
5. Pupuk SP 36 (SNI 02-3769-2005)
6. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian (SNI 02-3766-2005)
7. Pupuk Tripel Super Fosfat (SNI 02-0086-2005)

2. Acuan Normatif :

2.1 Standar Produk yang diacu :

Pupuk Ammonium Sulfat	SNI 02-1760-2005
Pupuk Urea	SNI 02-2801-2010
Pupuk NPK Padat	SNI 02-2803-2012
Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-2005
Pupuk SP 36	SNI 02-3769-2005
Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3766-2005
Pupuk Tripel Super Phosfat	SNI 02-0086-2005

2.2 Regulasi Teknis yang diacu : Peraturan Direktur Jendral Industri Agro dan Kimia Nomor: 44/IAK/PER/9/2009, Petunjuk Teknis Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk secara wajib

3. Sistem sertifikasi

Menerapkan sistem sertifikasi tipe 1b, yang terdiri dari tahapan seleksi, determinasi (asesmen produk), tinjauan, keputusan, penetapan dan survailen.

4. Definisi

- a. Pupuk Ammonium Sulfat adalah pupuk buatan berbentuk kristal dengan rumus kimia $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ yang mengandung unsur hara nitrogen dan belerang, yang juga disebut sebagai pupuk ZA (Zwavelzuur Ammoniak)
- b. Pupuk Urea adalah pupuk buatan yang merupakan pupuk tunggal mengandung unsur hara utama nitrogen berbentuk butiran (prill) atau gelintiran (granular) dengan rumus kimia $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$.
- c. Pupuk NPK Padat adalah pupuk anorganik majemuk buatan berbentuk padat yang mengandung unsur hara makro utama nitrogen, fosfor dan kalium serta dapat diperkaya dengan unsur hara mikro lainnya
- d. Pupuk Kalium Klorida adalah pupuk tunggal yang mengandung unsur hara kalium, berbentuk serbuk, butiran atau gelintiran dengan rumus kimia KCl, yang juga disebut sebagai pupuk MOP (Muriate Of Potash)
- e. Pupuk SP- 36 adalah pupuk fosfat buatan berbentuk butiran (granular) yang dibuat dari batuan fosfat dengan campuran asam fosfat dengan asam sulfat yang komponen utamanya mengandung unsur hara fosfor berupa mono kalsium fosfat, $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)$
- f. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian adalah bahan baku galian yang sebagian besar mengandung mineral kalsium fosfat berasal dari batuan yang di proses menjadi bubuk (powder) yang dipergunakan secara langsung dalam pertanian dan dalam aplikasinya bisa di modifikasi dalam bentuk bubuk, butiran dan granular
- g. Pupuk Tripel Super Fosfat adalah Pupuk buatan berbentuk butiran (granular) yang di buat dari reaksi batuan fosfat dengan asam fosfat sehingga dihasilkan senyawa dengan komponen utama mono kalsium fosfat, $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$

5. Proses sertifikasi

- a. Permohonan sertifikasi;
- b. Evaluasi produk;
- c. Tinjauan hasil evaluasi dan persetujuan sertifikasi;
- d. Tindak lanjut evaluasi.

6. Persyaratan umum sertifikasi

A Seleksi

Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro), dengan disertai seperangkat dokumen permohonan, yaitu:

- Surat permohonan sertifikasi (F 9.1-01-01)
- Daftar isian permohonan sertifikasi (F 9.1-01-02)
- Surat perjanjian LSPro dan pemohon (F 6.0-01-01)
- Surat kelengkapan pengiriman barang (Bill of Loading, Invoice, Packing List)
- Surat hasil uji laboratorium (CoA) dari negara asal bila perlu
- Dokumen legal perusahaan terdiri dari :
 1. Ijin usaha industri/TDI
 2. Akta pendirian perusahaan/produsen
 3. Surat penunjukan importir dari produsen luar negeri
 4. SIUP dan API Importir/IP
 5. Sertifikat merk atau surat pendaftaran merk yang diterbitkan oleh Ditjen HKI. Surat pendaftaran merk hanya dapat digunakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.

LSPro harus membuat kontrak sertifikasi yang memuat perjanjian hukum yang mengikat antara LSPro dengan klien, dan berlaku pada saat klien mengajukan sertifikasi ke LSPro. Di samping itu, kontrak sertifikasi mengatur hak dan kewajiban LSPro dan Klien selama masa permohonan dan sertifikasi berjalan.

V. Kualifikasi personal

Petugas Pengambil Contoh, personal yang ditugaskan minimal harus memenuhi kualifikasi:

- a. Telah memiliki sertifikat pelatihan pengambilan contoh.
- b. Memiliki pengalaman pengambilan contoh untuk produk pupuk.
- c. Memahami prosedur atau instruksi kerja yang dimiliki LSPro terkait pengambilan contoh.

Tahapan tinjauan dan pengambilan keputusan harus dilakukan oleh personal yang memahami persyaratan dan proses sertifikasi. Personal yang melakukan tinjauan atau pengambilan keputusan, tidak boleh dilakukan oleh personal yang melakukan kegiatan evaluasi. Kegiatan tinjauan dan pengambilan keputusan sertifikasi, dapat dilakukan oleh personal/tim yang sama.

VI. Frekuensi pengambilan sampel

- a. Contoh diambil untuk masing-masing tipe sesuai dengan yang diajukan dalam proses sertifikasi.
- b. Jumlah contoh yang diambil adalah sebagai berikut :
Jenis pupuk padat:
 1. Pupuk Ammonium Sulfat ;
 2. Pupuk Urea;
 3. Pupuk NPK padat;
 4. Pupuk Kalium Klorida;

5. Pupuk SP-36;
6. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian;
7. Pupuk Tripel Super Fosfat;

Yaitu :

- Contoh diambil di gudang secara acak setiap kali kedatangan/pengiriman dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Jumlah kemasan sebanyak 1000 kantong/peti, maka contoh yang diambil sebanyak 10 kantong/peti
 - Jumlah kemasan sebanyak 1.001-10.000 kantong/peti, maka contoh yang diambil sebanyak 10-20 kantong/peti
 - Jumlah kemasan sebanyak lebih dari 10.000 kantong/peti, maka contoh yang diambil sebanyak 30 kantong/peti.

Contoh tersebut dicampur dan diaduk hingga rata, kemudian diambil sebanyak 3 paket (@1.5 kg) sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI pupuk. Satu paket contoh disimpan sebagai arsip perusahaan, satu paket contoh disimpan sebagai arsip laboratorium dan satu paket contoh diuji di laboratorium

VII. Pengujian sampel

a. Standar pengujian sesuai dengan :

- Pupuk Ammonium sulfat sesuai dengan (SNI 02-2801-2005)
- Pupuk Urea sesuai dengan (SNI 02-2801-2010)
- Pupuk NPK padat sesuai dengan (SNI 02-2803-2012)
- Pupuk Kalium klorida sesuai dengan (SNI 02-2805-2005)
- Pupuk SP 36 sesuai dengan (SNI 02-3769-2005)
- Pupuk Fosfat alam untuk pertanian sesuai dengan (SNI 02-3766-2005)
- Pupuk Tripel super phosfat sesuai dengan (SNI 02-0086-2005)

b. Metode pengujian

Pengujian harus dilakukan sesuai dengan :

1. Pupuk Ammonium sulfat sesuai dengan SNI 02-2801-2005, klausul 6
2. Pupuk Urea sesuai dengan SNI 02-2801-2010, klausul 6
3. Pupuk NPK padat sesuai dengan SNI 02-2803-2012, klausul 6
4. Pupuk Kalium klorida sesuai dengan SNI 02-2805-2005, klausul 6
5. Pupuk SP 36 sesuai dengan SNI 02-3769-2005, klausul 6
6. Pupuk Fosfat alam untuk pertanian sesuai dengan SNI 02-3766-2005, klausul 6
7. Pupuk Tripel super phosfat sesuai dengan SNI 02-0086-2005, klausul 6

B Determinasi

I. Kegiatan pengujian

Dalam melakukan kegiatan sertifikasi, LSPro dapat menggunakan lembaga penilaian kesesuaian dengan memperhatikan bahwa kegiatan:

- Pengujian harus dilakukan oleh laboratorium penguji yang telah diakreditasi KAN atau keberterimaan di tingkat regional atau internasional untuk ISO/IEC 17025 dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi;
- Inspeksi harus dilakukan oleh lembaga inspeksi yang telah diakreditasi KAN atau keberterimaan di tingkat regional atau internasional untuk ISO/IEC 17020 dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi;
- Sertifikasi harus dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi KAN atau keberterimaan di tingkat regional atau internasional untuk ISO/IEC 17021 dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi;
- Penggunaan LPK alih daya/subkontrak harus mendapatkan persetujuan dari klien.

II. Laporan evaluasi

Setelah dilakukan pengambilan contoh, maka petugas evaluasi harus membuat laporan lengkap terkait hasil evaluasi yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, minimal informasi tersebut mencakup:

- Rencana pengambilan contoh, Berita acara pengambilan contoh, Label contoh uji dan laporan hasil pengambilan contoh disertai hasil penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro (hasil pengujian dari sampel produk yang diambil oleh LSPro);

Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka permohonan dinyatakan ditolak.

C Tinjauan (review)

Setelah seluruh kegiatan evaluasi telah selesai dilakukan, maka LSPro melakukan tahapan tinjauan terhadap seluruh laporan hasil evaluasi termasuk laporan hasil pengujian terhadap sampel produk. Aturan detil terkait tahapan tinjauan dilakukan sesuai dengan prosedur LSPro.

D Pengambilan keputusan

Tahapan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara bersamaan, dilakukan oleh personal yang memiliki kompetensi Sistem Manajemen Mutu dan menguasai SNI terkait

Personel atau tim yang ditugaskan untuk melakukan keputusan sertifikasi, dipastikan tidak terlibat dalam kegiatan pengambilan contoh.

E Penetapan

Setelah terdapat keputusan sertifikasi, maka LSPro menindaklanjuti keputusan tersebut dengan menerbitkan sertifikat yang berisi pernyataan kesesuaian terhadap SNI yang diacu.

7. Sertifikat

Informasi yang tercantum dalam sertifikat kesesuaian, minimal mencakup:

- a. Nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
- b. Nama skema sertifikasi produk.;
- c. Nama dan alamat lembaga sertifikasi produk;
- d. Nama dan alamat klien (pemegang sertifikat);
- e. Pernyataan kesesuaian, yang terdiri dari:
 - i. nama dan identifikasi produk;
 - ii. SNI....., *JUDUL*.....;
- f. Logo akreditasi (terdiri dari logo badan akreditasi dan nomor LSPro)
- g. Tanggal berakhir sertifikat (*jika diperlukan*);
- h. Tanggal penerbitan sertifikat;
- i. Tanda tangan dari personal yang bertanggung jawab dari LSPro.

Tata waktu dari tinjauan hingga penerbitan sertifikat, sesuai dengan prosedur LSPro.

8 Penggunaan tanda SNI

Penerbitan perjanjian lisensi penggunaan tanda SNI akan diberikan oleh LSPro berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. Penerbitan perjanjian lisensi dan masa berlaku penggunaan tanda SNI ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9 Biaya

Pembiayaan terkait kegiatan sertifikasi produk dapat dilihat di website BBKK dan menghubungi bagian Kerjasama di BBKK.